



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/429-KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEST URINE NARKOBA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dibentuk tim Pelaksana test urine narkoba Kabupaten Tanah Laut tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Test Urine Narkoba Kabupaten Tanah Laut tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Badan Narkotika Nasional RI nomor 11 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Test Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1329, 2018);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Test Urine Narkoba Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Test Urine Narkoba Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

- KETIGA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyusun rencana kegiatan pelaksanaan test urine narkoba;
 - melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi kegiatan dengan instansi terkait;
 - melaksanakan test urine narkoba;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan deteksi dini test urine narkoba; dan
 - membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



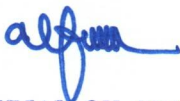
ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/429-KUM/2025
TANGGAL : 20 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TEST URINE NARKOBA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tanah Laut	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	
4.	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra	
5.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut	
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Sekretaris/ Ketua Pelaksana
7.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tanah Laut	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Tanah Laut	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Laut	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut	Anggota
12.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut	Anggota
14.	Analisis Kerjasama Kebudayaan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kab.Tanah Laut	Anggota
15.	BNN Kabupaten Tanah Laut (13 orang)	Anggota Anggota
16.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Laut (2 orang)	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. MH
NIP.19750203 199503 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO